



**P U T U S A N**

Nomor : 165/Pdt.G/2011/PA.Tse.

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**Pemohon Asli**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SMP, alamat -----  
-----, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;  
-----

----- **M E L A W A N** -----

**Termohon Asli**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Star Swalayan, pendidikan SMP, alamat -----, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **TERMOHON** ;  
-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;-----  
Telah meneliti alat-alat bukti secara seksama;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal ----- 2011 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam Register Nomor  
: 165/Pdt.G/2011/PA.Tse tanggal 19 September 2011 mengajukan  
hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----,  
Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bukti  
berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/9/VI/2007  
tertanggal 08 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan  
-----; -----
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejak  
sedangkan Termohon berstatus perawan ;  
-----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama  
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah  
kontrakan di -----, Kecamatan  
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;  
-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah  
dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir Tanjung Selor  
pada tanggal 1 April 2009. Anak tersebut saat ini ikut  
bersama Termohon ; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula  
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juli 2011 antara  
Pemohon dengan Teermohon sering muncul perselisihan yang  
mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak harmonis lagi ;

-----  
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keponakan Pemohon dengan Termohon yang disebabkan mainan anak-anak, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah kontrakan, juga karena Termohon menuduh Pemohon membela keluarga ;

-----  
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak mau kembali lagi ;

-----  
7. Bahwa saat ini apabila Pemohon menemui Termohon dan anak Pemohon, Termohon selalu meminta cerai dan diurus secepatnya

8. Bahwa Pemohon sudah menanyakan kepada Termohon kenapa meminta cerai, namun tidak ada jawaban yang jelas dan Pemohon pun tidak mengetahui sebab kenapa sampai Termohon meminta seperti demikian di atas ;

-----  
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2011 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ; ----

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P R I M E R : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Asli) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

S U B S I D E R : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan ; -----

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dari Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap



dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :-----

I. Surat-Surat :

- Foto copy sah yang telah dibubuhi meterai cukup dan asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/9/VI/2007 tanggal 08 Juni 2007 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, diberi kode (P.1);-----

II. Saksi-Saksi :

1. Saksi 1, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tetangga dekat ; -----
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sering berselisih dan bertengkar ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar dan perselisihan. Saksi hanya mendengar kata-kata Termohon ingin bebas dan ingin bekerja ; -----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih ; -----
2. Saksi 2. Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai tetangga mereka selama 5 tahun lebih ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui kadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tetangga dekat dengan mereka ;

-----

- bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

-----

- Bahwa penyebab mereka bertengkar dan berselisih karena masalah perbedaan Pemohon dengan Termohon hal mengasuh anak ;

-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang ;

-----

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ;

-----

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar diberi ijin untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No 7 tahun 1989 perkara ini menjadi Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Tanjung Selor ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan tidak menghalangi dilanjutkannya pemeriksaan perkara ini hingga selesai sebab Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 149 R.bg ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon juga sebagaimana ternyata dalam bukti P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun kemudian sejak bulan Juli 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan soal mainan anak-anak dan Termohon juga menuduh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon lebih membela keluarga. Sejak itu Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan. Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tidak bersedia kembali. Apabila Pemohon menemui Pemohon dan anak Pemohon, Termohon selalu minta cerai dan agar secepatnya diurus dan Pemohon sudah menanyakan kepada Termohon alasan muinta cerai tapi Termohon tidak memberikan jawaban yang jelas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Saksi 1 dan saksi 2 yang kedua saksi tersebut adalah bertetangga dekat dekan Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu didera perslisihan dan pertengkaran terus-menerus karena kesalah-pahaman yang disebabkan soal anak atau masalah sikap Termohon yang ingin bebas atau ingin bekerja yang pada pokoknya masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya. Hal adanya indikasi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut diperkuat dengan sikap Termohon yang telah pergi dan tidak mau kembali ke rumah kontrakan atau tempat tinggal bersama sejak Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atau kontrakan pada bulan Juli 2011 ; -----

Menimbang, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon berdasar dan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 tahun 1987



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UU No 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ; -----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## ----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon ( Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon Asli) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ----- untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1432 H oleh kami Drs SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, serta Dra ULFAH dan Acep Sugiri S.Ag, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HAERUL ASLAM, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

KETUA MAJELIS,

Drs SHOHIBUL BAHRI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ACEP SUGIRI S.Ag, M.Ag

Dra ULFAH

PANITERA PENGGANTI,

HAERUL ASLAM, SH

Biaya perkara :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Pemohon	: Rp. 50.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 100.000'00
5. Redaksi	: Rp 5.00,00
6. M e t e r a i	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	: Rp. 241.000,00